



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 335/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KABUPATEN BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang tertuang melalui Berita Acara Nomor 95/PL.02.1-BA/3309/KPU-Kab/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Boyolali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 3. Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 95/PL.02.1-BA/3309/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Boyolali tanggal 14 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN BOYOLALI

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

ALI FAHRUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 335/PL.02.1-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
 KABUPATEN BOYOLALI



Model A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : BOYOLALI

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|-----|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1 | SELO | 10 | 74 | 11.998 | 11.458 | 23.456 | |
| 2 | AMPEL | 10 | 90 | 15.349 | 15.917 | 31.266 | |
| 3 | CEPOGO | 15 | 132 | 22.577 | 22.751 | 45.328 | |
| 4 | MUSUK | 10 | 68 | 12.052 | 12.491 | 24.543 | |
| 5 | BOYOLALI | 9 | 156 | 26.216 | 27.631 | 53.847 | |
| 6 | MOJOSONGO | 13 | 119 | 21.252 | 22.207 | 43.459 | |
| 7 | TERAS | 13 | 101 | 18.065 | 18.772 | 36.837 | |
| 8 | SAWIT | 12 | 73 | 12.109 | 12.576 | 24.685 | |
| 9 | BANYUDONO | 15 | 108 | 19.555 | 20.189 | 39.744 | |
| 10 | SAMBI | 16 | 98 | 17.824 | 18.441 | 36.265 | |
| 11 | NGEMPLAK | 12 | 180 | 32.422 | 32.668 | 65.090 | |
| 12 | NOGOSARI | 13 | 146 | 26.329 | 26.623 | 52.952 | |
| 13 | SIMO | 13 | 108 | 18.699 | 18.978 | 37.677 | |
| 14 | KARANGGEDE | 16 | 103 | 16.865 | 16.965 | 33.830 | |
| 15 | KLEGO | 13 | 103 | 18.699 | 18.561 | 37.260 | |
| 16 | ANDONG | 16 | 141 | 23.654 | 23.761 | 47.415 | |
| 17 | KEMUSU | 10 | 87 | 13.704 | 13.481 | 27.185 | |
| 18 | WONOSEGORO | 11 | 84 | 14.990 | 14.964 | 29.954 | |
| 19 | JUWANGI | 10 | 78 | 13.467 | 13.430 | 26.897 | |
| 20 | GLADAGSARI | 10 | 92 | 16.196 | 16.436 | 32.632 | |
| 21 | TAMANSARI | 10 | 67 | 11.327 | 11.567 | 22.894 | |
| 22 | WONOSAMODRO | 10 | 69 | 11.829 | 11.799 | 23.628 | |
| | TOTAL | 267 | 2.277 | 395.178 | 401.666 | 796.844 | |

Dibuat di : Boyolali
 Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI